

**IMPOR – MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA,
MESIN PRINTER BERWARNA - PERUBAHAN
2012**

PERMENDAG NO. 07/M-DAG/PER/2/2012, LL KEMENDAG, 12 HLM

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2007
TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN
FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA**

ABSTRAK : - Untuk memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penugasan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara untuk megkoordinir semua usaha dan kegiatan dari badan/instansi yang mempunyai wewenang di dalam bidang pemberantasan uang palsu, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat terhadap impor dan penggunaan mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan mesin printer berwarna;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

KUHP (*Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732), *BRO* 1934, UU No. 6 Th. 1981, UU No. 5 Th. 1984, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995-UU No. 17 Th. 2006, UU No. 7 Th. 2011, PP No. 11 Th. 1962-PP No. 19 Th. 2004, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 84/P Th. 2009-Kepres No. 59/P Th. 2011, Perpres No. 47 Th. 2009, Perpres No. 10 Th. 2010-Perpres No. 67 Th. 2010, Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2006, Kep. Kepala Badan Intelijen Negara KEP-061 Th. 2006 tentang Izin Operasional Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Pengganda Berwarna Lainnya, Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2007, Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2009, Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009-Permendag No. 20/M-DAG/PER/7/2010, Permendag No. 54/M-DAG/PER/9/2009, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Mengubah Ketentuan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 9 dalam Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2007;
 2. Menyisipkan 1 (satu) pasal diantara pasal yang satu dengan pasal yang lain, yaitu:
 - (1) diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal , yakni Pasal 4A;
 - (2) diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A;
 - (3) diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A;
 - (4) diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2012.